

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari system transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diatur secara tegas dan terperinci, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan model angkutan

lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam undang-undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan dan kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur dan mengamanatkan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan, namun terhadap pelaku pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Dewasa ini di Kota Yogyakarta mulai banyak pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraannya sambil menggunakan telepon seluler. Hal ini sebenarnya akan mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan tersebut dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya dan melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Adapun yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan

telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Selanjutnya menurut Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penegakan hukum bagi para pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi wawasan bagi penulis mengenai penegakan hukum lalu lintas, khususnya mengenai penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum lalu lintas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang diharapkan dalam penerapannya mampu efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Karya ini merupakan karya asli dari penulis. Faktanya bahwa topik yang dikaji ini merupakan topik yang cukup populer. Telah banyak karya tulis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada umumnya karya-karya tersebut merupakan pendapat hukum dari para pakar yang berwenang terhadap bidangnya masing-masing. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Penulisan ini murni merupakan penelitian ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk selalu mempertahankan sifat ilmiah, tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran, sebagaimana batasan dalam penulisan ilmiah pada tingkatan pendidikan strata satu di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel
5. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan
8. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

9. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹ Dalam penulisan karya ilmiah ini, digunakan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.² Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan buku-buku, hasil penelitian, artikel serta pendapat hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang perbankan dan jaminan fidusia, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para narasumber penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung data sekunder.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian di sini adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian dalam wawancara. Pada penelitian hukum

² *Ibid.*

ini, wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bertindak sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta
- b. Polisi Lalu Lintas pada Polresta Yogyakarta

5. Metode Analisis

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi³

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab.

Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi

³ Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004

ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun uraian pada bab ini meliputi: tinjauan tentang penegakan hukum, yang berisi pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berisi pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, asas dan tujuan lalu lintas angkutan jalan, serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, serta hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi dalam melakukan penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan

sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon seluler di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

